

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, lahir di Jakarta 09 April 1962 (umur 58 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 13 Desember 1970 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Penggugat beserta Kuasanya dan Kuasa Tergugat hadir;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 19 April 2021 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>Pdt.G/2020/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa Penggugat telah mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat tanggal 2 November 2020, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1122/Adv/XI/2020 tanggal 04 November 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding sesuai dengan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2021 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2061/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Samsu Hidayat, SH Mediator Bersertifikat, namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 22 Juni 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding menyatakan keberataan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagai peradilan tingkat pertama yang tuntutananya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;`

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 04 September 2019 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan *aquo* adalah nebis

in Idem, karena dalam Posita register perkara No. <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks jo. <No.Prk>/Pdt.G/2019/ PTA.Bdg alasan dan dalil pada Perkara Register No. <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks kembali digunakan dalam posita dan ptitum gugatan cerai tanggal 02 Oktober 2020, oleh sebab ini Gugatan yang demikian haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Samsu Hidayat, SH dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam

rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak awal tahun 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak Juni 2020 sedangkan Pemanding tidak mengajukan saksi-saksi sebagai bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding kurang lebih sejak Januari 2020 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak akhir tahun 2018 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga

dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemandang sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung

abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As*

Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pemanding dengan

perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H;

3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saefudin, M.SQ., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Asep Saefudin M,SQ.

Panitera Pengganti

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan, ATK dll : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.

